



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

SUGIHARTI NINGSIH Binti H. YURLAN MUCHTAR, perempuan, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 1 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Sario, Kel/Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

WAHYU WIDAYAT, S.E. Bin H. YURLAN MUCHTAR, laki-laki, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 19 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Pucang Anom Timur 2/30, Kel/Desa Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

BAMBANG SUGIANTO Bin H. YURLAN MUCHTAR, Laki-Laki, Tempat tanggal Lahir, Makassar 10 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

ENDANG SRI PURWANTI Binti H. YURLAN MUCHTAR, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Makassar, 29 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Cendrawasih No.188, Kel/Desa Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Halaman 1 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



NURCAHYO HADI PURNOMO Bin H. YURLAN MUCHTAR, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 22 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

ANJAR ASMARA Bin H. YURLAN MUCHTAR, Laki-Laki, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang 21 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tidung X Blok X No.98, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

ST. RAHMAWATI Binti H. YURLAN MUCHTAR, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 13 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Mannuruki 2 Lr.5B No.220, Kel/Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**, Dalam hal ini **Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI dan Pembanding VII (Para Pembanding)** memberi kuasa kepada Herry Syamsuddin, S. E., S.H., M.H., advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor "Law Firm Herry Syamsuddin & Partners", alamat di Komp. Mappa Oudang, No. 60 D, RT 001/RW 003, Jalan Letjen. Pol. Mapp Oudang, Provinsi Sulawesi Selatan, 90223, email:herrysyam19@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 851/SK/VIII/2024/PA.Mks, tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Halaman 2 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

ACHMAD NUR JOKO SUSILO Bin H. MUHTAR, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 September 1988, alamat Jl. Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

DWI PRATOMO PUTRA Bin H. MUHTAR, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juni 1990, alamat Jl. Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

MUHAMMAD TRI DARMAWAN Bin H. MUHTAR, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 14 Juni 1998, Alamat Jl. Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

SULASMINI Binti UMARATA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Andi Mangerangi No.63, Kel/Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**. Dalam hal ini **Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III** serta **Turut Terbanding** memberikan kuasa kepada Drs. H.M. Natsir Q, S.H, M.H., dan rekan, Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Andi Mangerangi No.78/62, RT.001 RW.010 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 22/SK/I/2024/PA.Mks., Tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Terbanding dan Turut Terbanding**;

Halaman 3 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 29 Juli 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi,

- Menolak eksepsi Tergugat .

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana yang meninggal pada tanggal 7 Juni 2012, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana ialah:
 - a. Sugiharti Ningsih binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan);
 - b. Wahyu Hidayat, SE., bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki);
 - c. Bambang Sugianto bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki) ;
 - d. Endang Sri Purwanti binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan);
 - e. Nurcahyo Hadi Purnomo bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki);
 - f. Anjas Asmara bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki);
 - g. St.Rahmawati binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan);
4. Menetapkan Penerima wasiat wajibah adalah:
 - a. Sulasmini (Istri);
 - b. Achmad Nur Joko Susilo (anak laki-laki);
 - c. Dwi Pratomo Putra (anak laki-laki);
 - d. Muhammad Tri Darmawan (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaiman a adalah sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Andi Man gerangi Nomor 63, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 4 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, seluas $\pm 419 \text{ m}^2$ (empat ratus sembilan belas Meter persegi), dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Andi Mangerangi;
- sebelah timur : rumah Bapak Husni;
- sebelah selatan : lorong;
- sebelah Barat : rumah Bapak Albert;

6. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaim ana ialah:

- a. Sugiharti Ningsih binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 6.060 %;
- b. Wahyu Hidayat, SE., bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 12,121 %;
- c. Bambang Sugianto bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 12,121 %;
- d. Endang Sri Purwanti binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 6.060 %;
- e. Nurcahyo Hadi Purnomo bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 12,121 %;
- f. Anjas Asmara bin H. Yurlan Muhtar (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 12,121 %;
- g. St. Rahmawati binti H. Yurlan Muhtar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta atau 6.060 %;

7. Menetapkan bagian Penerima wasiat wajibah adalah:

- a. Sulasmini (Istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{3}$ harta atau 4,166 %;
- b. Achmad Nur Joko Susilo (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{7}{8}$ dari $\frac{1}{3}$ harta atau 9,722 %;
- c. Dwi Pratomo Putra (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{7}{8}$ dari $\frac{1}{3}$ harta atau 9,722 %;
- d. Muhammad Tri Darmawan (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{7}{8}$ dari $\frac{1}{3}$ harta atau 9,722 %;

Halaman 5 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



8. Menghukum Penggugat III dan para Tergugat serta Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan sebagaimana amar poin 5 tersebut di atas;
9. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan almarhum H. Yurlan Muchtar kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan kepada para Tergugat dan turut Tergugat sebagai penerima wasiat wajibah sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.227.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut terbanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2024 yang disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024 karena Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 29 Juli 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 H,

Halaman 6 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding dahulu Para Tergugat/Turut Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. Yurlan Muchtar Bin Sulaimana yang meninggal pada tanggal 7 Juni 2012, adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana ialah:
 1. Sugiharti Ningsih binti H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak perempuan);
 2. Wahyu Hidayat, SE., bin H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak laki-laki);
 3. Bambang Sugianto bin H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak laki-laki);
 4. Endang Sri Purwanti binti H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak perempuan);
 5. Nurcahyo Hadi Purnomo bin H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak laki-laki);
 6. Anjas Asmara bin H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak laki-laki);
 7. St. Rahmawati binti H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana adalah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Desa Jongaya/1968, tanggal 11 Agustus 1969, GS Nomor 166/1978, tanggal 18-2-1978, luas 419 m² (empat ratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Hadji Andi Tjintjing, kemudian beralih kepada Hj. Srinda Sumiati berdasarkan Akta Jual Beli No. 178/1966, tanggal 23-11-1966

Halaman 7 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh A.B. Karaeng Serang selaku PPAT Ketjamatan Tamalate di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, kemudian beralih kepada HAJI MUCHTAR berdasarkan Akta Hibah Nomor 132/IV/1984, tanggal 14-4-1984 oleh Sitske Limowa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah KMUP yang terletak di jalan Andi Mangerangi Nomor 63, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Andi Mangerangi;
- Sebelah Timur : rumah Bapak Husni;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : rumah Bapak Albert;

adalah merupakan objek waris dari pewaris almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana dan berhak untuk diwarisi oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat/Para Penggugat Konvensi;

5. Menyatakan Para Terbanding dahulu Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Tergugat Konvensi tidak berhak menerima wasiat wajibah terhadap objek waris dari pewaris almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana;

6. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan sebagaimana petitum poin 5 tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam tingkat banding ini
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana dalam berkas perkara *a quo*, yang

Halaman 8 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Para Pembanding pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2024 sementara Para Terbanding diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024 akan tetapi Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 dan 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 September 2024, dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah, yang dihadiri oleh kuasa para Pembanding, kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk

Halaman 9 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding dalam *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Herry Syamsuddin, S. E., S.H., M.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum untuk mewakili Para Pembanding beracara pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah di legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 851/SK/VIII/2024/PA.Mks tanggal 7 Agustus 2024. Setelah diteliti kartu keanggotaannya ternyata masih berlaku hingga pada tingkat banding. Dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut memiliki legalitas formal dan berhak mewakili para Pembanding beracara untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK/I/2024/PA.Mks., tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 5 Januari 2024 para Terbanding dan Turut Terbanding tetap memberikan kuasa kepada Drs. H.M. Natsir Q, S.H., M.H., dan rekan Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut memiliki legalitas formal dan berhak mewakili para Terbanding dan Turut Terbanding beracara Pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* dan legalitas formal para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, serta proses musyawarah majelis, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maupun melalui mediator internal pada Pengadilan Agama Makassar Dr. H. Imran. S.Ag., S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai yang dilaksanakan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama surat-surat perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, memori banding, dan kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks, 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah dalam eksepsi yang menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding serta tidak sependapat dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding sebagian dan menolak untuk selebihnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan para Pembanding *obscuur libel* karena identitas pihak Terbanding I,II,III dan Turut Terbanding tidak jelas karena tidak lengkap, serta tidak dijelaskan Sulasmini binti Umarata yang diposisikan sebagai Turut Tergugat, padahal kedudukannya sebagai istri yang ditinggalkan almarhum pewaris, sebagaimana pengakuan

Halaman 11 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



para Pembanding. Selain itu gugatan para Pembanding *obscuur libel* karena tidak dijelaskan hubungan hukum (*legal standing*) antara pewaris dengan Terbanding I,II,III dan Turut Terbanding, serta antara para Pembanding, dan gugatan para Pembanding saling bertentangan antara posita dengan petitum yang pada pokoknya para Pembanding mengakui keturunan almarhum H.Muchtar dari perkawinannya dengan Sulasmini, dan statusnya sama dengan Para pembanding yakni anak-anak dari almarhum H.Muchtar, sementara dalam petitum angka 5 menyatakan mereka bukan ahli waris dari Pewaris dan tidak berhak terhadap obyek waris dari Pewaris, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Para Terbanding memohon agar gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Terbanding dan Turut Terbanding tentang kedudukan Sulasmini binti Umarata yang diposisikan sebagai Turut Tergugat, padahal kedudukannya sebagai istri yang ditinggalkan almarhum pewaris, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut sudah benar dan tepat berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, yakni sepanjang eksepsi tidak termasuk kewenangan absolut dan/atau kewenangan relatif, maka eksepsi tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah kandungnya bernama H. Yurlan Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012 di Makassar karena sakit. Almarhum selaku pewaris semasa hidupnya telah

Halaman 12 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



menikah dengan Hj. Fatimah binti Paimo yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para Pembanding. Pewaris juga telah menikah *sirri* dengan seorang perempuan bernama Sulasmini binti Umarata (Turut Terbanding) dan dari pernikahan *sirri* tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Terbanding, sehingga para Pembanding menyatakan bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memiliki hak waris dari pewaris karena perkawinan *sirri* tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah tanah beserta bangunan di atasnya seluas 419 m² berdasarkan Sertipikat Nomor 118 yang terletak di Jalan Andi Mangerangi Nomor 63, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Andi Mangerangi;
- sebelah timur : rumah Bapak Husni;
- sebelah selatan : lorong;
- sebelah barat : rumah Bapak Albert;

Menimbang, bahwa para Pembanding memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak beserta bagiannya masing-masing sesuai dengan gugatan para Pembanding tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding membantah bahwa gugatan para Pembanding khususnya pada poin 4. Bahwa keterangan waris yang dibuat para Pembanding tidak benar karena cacat hukum sebab tidak melibatkan para Terbanding dan Turut Terbanding sebagai ahli waris, padahal Turut Terbanding adalah istri kedua dari almarhum H.Yurlan Muchtar dan anak yang dilahirkan adalah anak kandung almarhum pewaris karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan bukti nikah. Selain itu almarhum pewaris dengan Turut Terbanding telah hidup rukun bersama dan tidak seorang pun dari pihak keluarga almarhum pewaris maupun dari pihak Turut Terbanding

Halaman 13 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



yang keberatan atas perkawinan tersebut hingga berpuluh-puluh tahun tinggal bersama meskipun almarhum tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Turut Terbanding yang membanting tulang menghidupi anak-anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perkawinan H. Yurlan Muchtar selaku pewaris dengan Sulasmini binti Umarata (Turut Terbanding) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga perkawinan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan?;
2. Apakah Para Terbanding dan Turut Terbanding berhak memperoleh harta sebagai ahli waris?;
3. Apakah benar objek sengketa telah diwasiatkan pewaris kepada Turut Terbanding?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum lengkap menguraikan secara terperinci mengenai pokok sengketa tersebut serta tidak mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dari segi meterilnya, sehingga Majelis Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal tersebut yang relevan dengan pokok sengketa di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, secara limitatif menegaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara kewarisan yaitu penentuan pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding mengakui

Halaman 14 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



bahwa H. Yurlan Muchtar selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012, demikian pula istrinya Hj. Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2019. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yaitu para Pembanding. Almarhum H. Yurlan Muchtar pernah juga menikah secara *sirri* dengan Sulasmini binti Umarata dan dikaruniai 3 orang anak yaitu para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 *R.Bg.*, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus, bila dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya, maka telah terbukti bahwa H. Yurlan bin Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012 sehingga ditetapkan sebagai pewaris. Adapun ahli waris yang ditinggal adalah 7 (tujuh) orang anak dari istri pertama yakni Para Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan status para Terbanding dan Turut Terbanding apakah termasuk ahli waris yang sah dari pewaris, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai status perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding sebagaimana pokok sengketa pertama di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti, perkawinan Sulasmini binti Umarata (turut Terbanding) dengan H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana (pewaris) tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah, maka para Terbanding dan Turut Terbanding dinyatakan tidak terbukti mempunyai hubungan hukum sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana, Akan tetapi demi rasa keadilan, karena almarhum H. Yurlan Muchtar semasa hidupnya pernah tinggal bersama dengan Sulasmini membina rumah tangga selama puluhan tahun dan melahirkan 3 (tiga) orang namun tidak memiliki buku nikah, maka para Terbanding dan turut Terbanding diberikan wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 15 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



dengan pertimbangan tersebut, karena pembuktian mengenai keabsahan perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding belum dihubungkan dengan semua bukti secara komprehensif yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga pada satu sisi dinyatakan pewaris dengan para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memiliki hubungan hukum karena perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris. Akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan pewaris dengan Turut Terbanding pernah tinggal bersama selama puluhan tahun lalu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Terbanding tanpa ditegaskan status keabsahan perkawinannya, akan tetapi demi keadilan para Terbanding dan Turut Terbanding dapat memperoleh wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang pertama harus ditetapkan adalah keabsahan hubungan hukum perkawinan antara pewaris dengan Turut Terbanding karena para Pembanding keberatan memberikan bagian harta waris dari pewaris dan menegaskan bahwa hubungan hukum perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding sebagai istri kedua tidak sah, untuk itu harus ditelusuri dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Pembanding sebahagian telah diakui oleh para Terbanding dan Turut Terbanding, para Pembanding tetap mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.20 serta 4 (empat) orang saksi dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 semuanya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah

Halaman 16 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 Ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti. Adapun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sehingga, bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti. Akan tetapi, mengenai syarat materil dan keterkaitannya dengan hal-hal yang dibuktikan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang relevan dikaitkan dengan pokok sengketa satu persatu secara berurutan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pembanding bahwa pewaris H. Yurlan Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012 dalam usia 63 tahun, beragama Islam, dan Para Pembanding adalah anak-anak dari H. Yurlan Muchtar, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak membantah, akan tetapi para Pembanding tetap mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Muchtar bin Ahmad Thamrin dengan Wartima binti Paimo diperoleh keterangan bahwa H. Muchtar (Pewaris) pernah menikah pada tanggal 19 Juli 1968 dengan Wartima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pewaris adalah suami sah dari Wartima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 sampai dengan bukti P. 11 adalah para Pembanding yang merupakan anak dari almarhum Mukhtar yang tidak dibantah oleh para Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama H. Muhtar yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, H. Mukhtar (pewaris) mempunyai tanah dan bangunan di Jalan Andi Mangrangi seluas 419 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Yurlan Mukhtar yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 17 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, H. Yurlan Mukhtar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj, Fatimah yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Hj.Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 16 berupa fotokopi Surat Keterangan orang yang sama atas nama H. Muchtar yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, H. Muchtar adalah orang yang sama dengan H. Yurlan Muchtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17 berupa fotokopi Surat Keterangan orang yang sama atas nama Hj. Wartimah yang tidak dibantah oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Hj. Wartimah adalah orang yang sama dengan Hj. Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pembanding tersebut bila dihubungkan antara bukti satu dengan bukti yang lainnya dapat dikonstruksi bahwa H. Yurlan Mucktar selaku pewaris adalah suami sah dari Hj. Fatimah/Hj. Wartima dan tidak pernah bercerai, dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni para Pembanding hingga pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012, kemudian isteri pewaris tersebut meninggal dunia 7 tahun setelah pewaris meninggal dunia yakni pada tanggal 10 Mei 2019 di Rumah Sakit Plamonia Makassar. Adapun harta waris yang ditinggalkan berupa tanah seluas 419 m² dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Nomor 118 yang terletak di Jalan Andi Mangerangi Nomor 63, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Terbanding dan Turut Terbanding juga telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.13 beserta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang relevan dengan pokok sengketa di atas;

Halaman 18 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti T.1 sampai dengan bukti T. 13 semuanya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 Ayat (2) *R.Bg., jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti. Adapun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sehingga, bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti. Akan tetapi, mengenai syarat materil dan keterkaitannya dengan hal-hal yang dibuktikan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang relevan dikaitkan dengan pokok sengketa satu persatu secara berurutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kampung Pisang Ujungpandang, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perkawinan pada tanggal 20 Januari 1988, antara M. Muhtar (pewaris) dan Sulasmini (Turut Terbanding). Bukti tersebut dibantah oleh Para Pembanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan karena tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 2 sampai dengan bukti T. 4 adalah para Terbanding yang merupakan anak dari almarhum H. Mukhtar dan Sulasmini yang tidak dibantah oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara bila dihubungkan dengan pokok sengketa pertama tentang keabsahan perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding, walaupun para Pembanding yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding tidak sah karena tidak tercatat, namun untuk membuktikannya, maka para Terbanding dan Turut

Halaman 19 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbandinglah yang lebih mudah mengajukan pembuktian tentang hal tersebut, untuk itu para Terbanding dan Turut Terbanding telah mengajukan bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 331/IKP/XII/1993, atas nama M. Muhtar dan Sulasmini, yang diterbitkan oleh Imam Kampung Pisang, Ujungpandang, pada tanggal 25 Desember 1993. Bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan secara materil menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 1988 telah terjadi perkawinan antara M. Muhtar bin Sulaimana dengan Sulasmini binti Umarata dengan wali nasab bernama Ruslan (sepupu Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 1 tersebut, para Pembanding dalam memori bandingnya keberatan bahwa bukti T. 1 tersebut justru menerangkan bahwa yang melakukan perkawinan dengan Turut Terbanding adalah H. Mukhtar, bukanlah pewaris, karena pewaris bernama H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana serta terdapat selisih umur 10 tahun antara H. Mukhtar dengan H. Yurlan Muchtar berdasarkan bukti P. 1 dan bukti P. 3, akan tetapi bukti-bukti Para Pembanding tersebut tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, karena sesuai dengan bukti P.16 berupa surat keterangan orang yang sama yang diterbitkan oleh Lurah Lette, justru menerangkan bahwa H. Mukhtar adalah orang yang sama dengan H. Yurlan Muchtar maka dalil para Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa H. Yurlan Muchtar (pewaris) telah menikah dengan Sulasmini (Turut Terbanding), tidak dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga meskipun secara formil bukti T. 1 dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi secara materil tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang keabsahan perkawinan pewaris dengan Turut Terbanding karena bukti tersebut hanya berupa surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa almarhum H. Yurlan Muchtar (pewaris) dengan Sulasmini binti Umarata (Turut Terbanding) ternyata telah tinggal bersama membina rumah tangga dalam satu rumah di Jalan Andi Mangerangi selama 30 (tiga puluh) tahun lebih hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Terbanding, yang pada saat itu pewaris masih terikat perkawinan dengan istri pertama (Hj. Fatimah) sehingga dari fakta tersebut dapat dipersangkakan bahwa pewaris dengan Turut Terbanding telah melakukan perkawinan yang tidak tercatat, akan tetapi secara sosiologis dapat diterima karena tidak mungkin dua orang yang berbeda jenis kelamin yang bukan *mahram* tinggal serumah dalam kurun waktu yang lama tanpa diikat oleh perkawinan yang sah hingga dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bila fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 284 RBg., tentang 5 (lima) macam alat bukti, salah satu di antaranya adalah persangkaan yakni kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke peristiwa yang tidak diketahui umum, yang bila dihubungkan dengan pertimbangan terdahulu, maka telah terbukti bahwa almarhum H. Yurlan Muchtar dengan Sulasmini binti Umarata adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan pewaris dan Turut Terbanding yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana pertimbangan di atas, maka terbukti perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkawinan antara pewaris dengan Turut Terbanding juga telah menyimpangi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama *jo* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Halaman 21 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Pengadilan karena pewaris masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Hj. Fatimah selaku istri pertama sementara H. Yurlan Muchtar ternyata tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan perkawinan H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana dengan istrinya yang kedua Sulasmini binti Umarata tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama Huruf C Angka 1. (f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 yang mengatur perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beriktikad baik, maka tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama sehingga Turut Terbanding tidak berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan dengan pewaris, baik harta bersama maupun hak waris karena saat pewaris menikah dengan Turut Terbanding pewaris terbukti masih terikat perkawinan dengan Hj. Fatimah sebagai istri pertama dan perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai status para Terbanding bila dihubungkan dengan bukti T. 2, T. 3, dan bukti T. 4 berupa fotokopi akta kelahiran para Terbanding yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dapat disimpulkan bahwa setelah pewaris dan Turut Terbanding tinggal bersama selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, maka lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ahmad Nur Joko Susilo (Terbanding I), Dwi Pratomo Putra (Terbanding II), dan Muhammad Tri Darmawan (Terbanding III), sehingga terbukti para Terbanding adalah anak dari almarhum pewaris dan Turut Terbanding yang lahir dari perkawinan tidak tercatat;

Halaman 22 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bila dihubungkan dengan pokok sengketa kedua, maka para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 angka (3) ditegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris, maka sesuai asas keadilan para Terbanding diberikan wasiat wajibah dengan ketentuan bagiannya sama besar dengan anak perempuan pewaris yang lainnya sebagai ahli waris yang sederajat dengannya;

Menimbang, bahwa adapun pokok sengketa ketiga yakni para Terbanding dan Turut Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa telah diwasiatkan pewaris sebelum meninggal dunia kepada Turut Terbanding, sebagaimana jawaban Terbanding pada angka 14, akan tetapi tidak ada bukti yang mendukung dalil tersebut lagi pula tidak memenuhi persyaratan suatu wasiat sesuai maksud Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dengan akta otentik dan walaupun pewaris hendak berwasiat kepada Turut Terbanding, maka harus atas persetujuan dari para Pemanding selaku ahli waris yang berhak, sehingga dalil para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012 dan tidak meninggalkan orang tua, sehingga ditetapkan sebagai pewaris. Adapun ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah 7 (tujuh) orang anak yakni para Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dimana

Halaman 23 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris hanyalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yang mana dalam perkara *a quo* para Pembanding mempunyai hubungan darah dengan almarhum H. Yurlan Muchtar yakni sebagai anak kandung, sementara Hj. Fatimah binti Paimo menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan (istri);

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Fatimah sebagai istri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana bukti P.14, yakni 7 (tujuh) tahun setelah almarhum suaminya meninggal dunia dan belum pernah dibagikan harta peninggalan pewaris yang seharusnya ia terima dari suaminya selaku istri, sehingga terjadi kasus pembagian kewarisan yang bertingkat (*munaasakha*), akan tetapi pembagian dengan cara tersebut tidak diperlukan karena bagian yang seharusnya diperoleh para ahli waris akan sama hasilnya karena ahli warisnya juga sama yakni hanya anak (para Pembanding), maka sesuai asas sederhana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta warisan tersebut dibagikan sekaligus kepada para ahli waris yang berhak dalam satu *boedel* harta waris dari para pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena para Pembanding tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris maka para Pembanding ditetapkan sebagai ahli waris yang mewaris sebagai berikut:

1. Sugiharti Ningsih Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);
2. Wahyu Hidayat, S.E. Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
3. Bambang Sugianto Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
4. Endang Sri Purwanti Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);
5. Nurcahyo Hadi Purnomo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
6. Anjas Asmara Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
7. St.Rahmawati Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, para Terbanding telah ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dengan ketentuan diberikan bagian yang sama besar dengan anak perempuan pewaris sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Nur Joko Susilo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
2. Dwi Pratomo Putra Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
3. Muhammad Tri Darmawan Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, adalah 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan tercatat yang mendapatkan harta warisan dengan ketentuan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...;

Menimbang, bahwa adapun bahagian dan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tidak tercatat mendapatkan wasiat wajibah yang ditetapkan sama dengan bahagian anak perempuan,

Menimbang, bahwa karena pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain dari ahli waris tersebut di muka, maka seluruh harta warisan diberikan kepada yang telah ditetapkan di atas, sehingga dalam pembagian harta warisan langsung dibagikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan dimana bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, sementara jumlah anak yang memperoleh bahagian melalui wasiat wajibah sama dengan bagian anak perempuan maka jumlah penyebutnya adalah 14 (empat belas) bagian, sehingga ketentuan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Sugiharti Ningsih Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempaun) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;
2. Wahyu Hidayat,S.E. Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;

Halaman 25 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bambang Sugianto Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;
4. Endang Sri Purwanti Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;
5. Nurcahyo Hadi Purnomo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;
6. Anjas Asmara Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29%;
7. St. Rahmawati Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;
8. Achmad Nur Joko Susilo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;
9. Dwi Pratomo Putra Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;
10. Muhammad Tri Darmawan Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta waris yang ditinggalkan almarhum pewaris adalah tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang diperoleh pewaris dari hibah setelah menikah dengan Hj. Fatimah pada tahun 1984 sesuai bukti para Pembanding dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bukan harta bersama, sehingga harta peninggalan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harta warisan yang berada dalam penguasaan para Terbanding dan Turut Terbanding harus diserahkan kepada para ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang berhak sehingga para Terbanding dan Turut Terbanding dihukum untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris dan penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 26 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam penguasaan para Terbanding dan Turut Terbanding, maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, diperintahkan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada setiap ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Terbanding harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menuntut para Pembanding agar membagikan harta berupa:

1. Biaya pemeliharaan, biaya hidup dan pendidikan anak sejak anak kecil hingga menjadi dewasa 3 orang anak yaitu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan x 35 Tahun = 420 bulan = Rp3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Hak-hak para Terbanding dan Turut Terbanding yang dikompensasikan untuk membayar biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang ditinggalkan almarhum H.Yurlan Muchtar yang selama ini ditanggung oleh Turut Terbanding melalui pembayaran dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Yurlan Muchtar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para Pembanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi tidak menyebutkan siapa subjek dari gugatan rekonvensi, ditujukan kepada siapa sehingga tidak memenuhi

Halaman 27 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan reconvensi ini tidak tepat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Antara gugatan konvensi dengan reconvensi harus ada hubungan sebab akibat seperti perkara cerai talak dengan gugatan reconvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, nafkah madhiah, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan sebagainya. Dalam hal gugatan sengketa waris hanya menegaskan siapa yang berhak menjadi pewaris dan apa saja yang menjadi warisan, tidak ada hubungannya dengan biaya penghidupan para Terbanding dan Turut Terbanding sehingga gugatan reconvensi tersebut tidak tepat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam reconvensi ini adalah apakah gugatan biaya pemeliharaan anak dapat dikumulasi dengan perkara kewarisan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa karena para Terbanding dan Turut Terbanding membantah dalil-dalil para Pembanding, maka menurut Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 1685 KUH Per data, Penggugat wajib membuktikannya, ternyata para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sebelum memeriksa hukum materil, harus terlebih dahulu diteliti gugatan dari segi formilnya, yakni penggabungan gugatan antara tuntutan biaya pemeliharaan anak dengan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 677 K/Sip/1972, dapat dipahami bahwa syarat penggabungan gugatan harus tunduk pada hukum acara yang sama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara kewarisan dengan tuntutan biaya pemeliharaan anak tidak mempunyai hubungan erat karena masing-masing berbeda jenis perkaranya dimana kewarisan berkaitan dengan pembagian harta dari pewaris sementara tuntutan biaya pemeliharaan anak berkaitan

Halaman 28 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian dari tuntutan pemenuhan hak anak dalam sengketa perkawinan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1742 K/Pdt/1983 menegaskan pula bahwa antara para pihak harus mempunyai hubungan hukum, sehingga bila dihubungkan dengan gugatan para Terbanding dan Turut Terbanding mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak, maka para Pembanding tidak mempunyai kewajiban tentang hal tersebut karena yang berkewajiban adalah pewaris selaku ayah kandung bukan para Pembanding;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Terbanding dan Turut Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Pembanding dikabulkan sebagian dan seluruh pihak memperoleh bagian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dan Majelis Tingkat Banding sependapat pertimbangan tersebut dengan perbaikan pertimbangan bahwa yang mendapat bahagian adalah para Pembanding dan para Terbanding, sehingga para Pembanding dan para Terbanding dihukum untuk membayar secara bersama terhadap seluruh biaya perkara pada tingkat pertama. Adapun untuk biaya pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 29 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2424/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2012, adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana:
 3. 1. Sugiharti Ningsih Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);
 3. 2. Wahyu Hidayat,S.E. Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 3. 3. Bambang Sugianto Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 3. 4. Endang Sri Purwanti Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);
 3. 5. Nurcahyo Hadi Purnomo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 3. 6. Anjas Asmara Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 3. 7. St.Rahmawati Binti H.Yurlan Muchtar (anak perempuan);
4. Menyatakan sebagai penerima wasiat wajibah Almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana:
 4. 1. Achmad Nur Joko Susilo Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 4. 2. Dwi Pratomo Putra Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
 4. 3. Muhammad Tri Darmawan Bin H.Yurlan Muchtar (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Andi Mangerangi Nomor 63, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jalan Andi Mangerangi;
 - sebelah timur : rumah Bapak Husni;

Halaman 30 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : lorong;
- sebelah barat : rumah Bapak Albert;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan bagian penerima wasiat wajibah almarhum H. Yurlan Muchtar bin Sulaimana adalah:

6.1. Sugiharti Ningsih Binti H. Yurlan Muchtar (anak perempuan) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

6.2. Wahyu Hidayat, S.E. Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;

6.3. Bambang Sugianto Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;

6.4. Endang Sri Purwanti Binti H. Yurlan Muchtar (anak perempuan) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

6.5. Nurcahyo Hadi Purnomo Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;

6.6. Anjas Asmara Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari warisan = $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,29 %;

6.7. St. Rahmawati Binti H. Yurlan Muchtar (anak perempuan) mendapat bagian dari warisan = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

6.8. Achmad Nur Joko Susilo Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

6.9. Dwi Pratomo Putra Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

6.10. Muhammad Tri Darmawan Bin H. Yurlan Muchtar (anak laki-laki) mendapat bagian dari wasiat wajibah = $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,14 %;

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada para ahli waris dan para penerima wasiat wajibah yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris dan para penerima wasiat wajibah yang berhak;

Halaman 31 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.227.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

2 Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurchaya Hi. Mufti, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Fatmah Abujahja.**, dan **Drs. H. Gunawan, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan **Drs. Abd. Rahim.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa para Pembanding, kuasa para Terbanding, dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Nurchaya Hi. Mufti, M.H.

ttd

Drs. H. Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks



ttd

Drs. Abd. Rahim

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 32 halaman Put. Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA. Mks